



PUTUSAN

Nomor 186/Pid.Sus/2020/PN Tjs

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tanjung Selor yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa:

Terdakwa I:

- 1 Nama Lengkap : TRI KAMDAS SUPRAPTO Alias ANTO Bin (Alm)
NORMAN HASBULLAH;
- 2 Tempat Lahir : Tanjung Palas;
- 3 Umur/ Tgl. lahir : 42 Tahun/05 April 1978;
- 4 Jenis Kelamin : Laki-laki;
- 5 Kebangsaan : Indonesia;
- 6 Tempat Tinggal : Jl. Kamboja RT 002 RW 001 Kelurahan Tanjung
Selor Hilir Kecamatan Tanjung Selor Kabupaten
Bulungan;
- 7 Agama : Islam;
- 8 Pekerjaan : Karyawan Swasta;

Terdakwa II:

- 1 Nama Lengkap : ERWANSYAH Alias IWAN Bin BUSTANSYAH;
- 2 Tempat Lahir : Tanjung Selor;
- 3 Umur/ Tgl. lahir : 42 Tahun/10 Oktober 1977;
- 4 Jenis Kelamin : Laki-laki;
- 5 Kebangsaan : Indonesia;
- 6 Tempat Tinggal : Jl. Langsung RT 010 Kelurahan Tanjung Selor Hilir
Kecamatan Tanjung Selor Kabupaten Bulungan;
- 7 Agama : Islam;
- 8 Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa III:

- 1 Nama Lengkap : HERMAN Bin (Alm) MAHIR;
- 2 Tempat Lahir : Sikkojang
- 3 Umur/ Tgl. lahir : 34 Tahun/16 Mei 1986;
- 4 Jenis Kelamin : Laki-laki;
- 5 Kebangsaan : Indonesia;
- 6 Tempat Tinggal : Jl. Sengkawit Belakang Pasar Induk RT 052 RW
020 Kelurahan Tanjung Selor Hilir Kecamatan

Halaman 1 dari 35 Putusan Nomor 186/Pid.Sus/2020/PN Tjs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 7 Agama : Tanjung Selor Kabupaten Bulungan;
Islam;
8 Pekerjaan : Karyawan Swasta;

Terdakwa IV:

- 1 Nama Lengkap : MUHAMMAD ANZHARY Bin (Alm) HAMRUSDI
ADAM;
2 Tempat Lahir : Kendari;
3 Umur/ Tgl. lahir : 39 Tahun/29 Juni 1980;
4 Jenis Kelamin : Laki-laki;
5 Kebangsaan : Indonesia;
6 Tempat Tinggal : Jalan Cendrawasih RT - Kelurahan Tanjung Selor
Hulu Kecamatan Tanjung Selor Kabupaten
Bulungan;
7 Agama : Islam;
8 Pekerjaan : Kepolisian RI;

Para Terdakwa ditangkap pada tanggal 4 Juni 2020;

Para Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 6 Juni 2020 sampai dengan tanggal 25 Juni 2020;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 26 Juni 2020 sampai dengan tanggal 4 Agustus 2020;
3. Perpanjangan pertama Ketua Pengadilan Negeri Tanjung Selor sejak tanggal 5 Agustus 2020 sampai dengan tanggal 3 September 2020;
4. Perpanjangan kedua Ketua Pengadilan Negeri Tanjung Selor sejak tanggal 4 September 2020 sampai dengan tanggal 3 Oktober 2020;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 2 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 21 Oktober 2020;
6. Majelis Hakim sejak tanggal 13 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 11 November 2020;
7. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Tanjung Selor sejak tanggal 12 November 2020 sampai dengan tanggal 10 Januari 2021;

Para Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Aryono Putra, S.H., M.H. dari LBH Kaltara beralamat di Jalan Pembangunan RT/RW 010/000, Kelurahan Salimbatu, Tanjung Palas Tengah, Kabupaten Bulungan, Kalimantan Utara berdasarkan Penetapan Penunjukan Nomor 186/Pid.Sus/2020/PN Tjs tanggal 20 Oktober 2020;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

Halaman 2 dari 35 Putusan Nomor 186/Pid.Sus/2020/PN Tjs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tanjung Selor Nomor 186/Pid.Sus/2020/PN Tjs tanggal 13 Oktober 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 186/Pid.Sus/2020/PN Tjs tanggal 13 Oktober 2020 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Para Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum No. Reg. Perkara PDM-78/T.Selor/Enz.2/10/2020, tanggal 27 November 2020 yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa I TRI KAMDAS SUPRAPTO Alias ANTO Bin (Alm) NORMAN HASBULLAH , terdakwa II ERWANSYAH Alias IWAN Bin BUSTANSYAH, terdakwa III. HERMAN Bin (Alm) MAHIR dan terdakwa IV. MUHAMMAD ANZHARY Bin (Alm) HAMRUSDI ADAM terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ Penyalagunaan Narkotika” sebagaimana dimaksud dalam dakwaan Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-undang RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa I TRI KAMDAS SUPRAPTO Alias ANTO Bin (Alm) NORMAN HASBULLAH , terdakwa II ERWANSYAH Alias IWAN Bin BUSTANSYAH, terdakwa III. HERMAN Bin (Alm) MAHIR dan terdakwa IV. MUHAMMAD ANZHARY Bin (Alm) HAMRUSDI ADAM dengan pidana penjara selama **3 (tiga) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah terdakwa tetap ditahan.**
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) bungkus plastic klip bening yang berisi narkotika jenis sabu berat 0,12 (nol koma dua belas) gram.
 - 1 (satu) buah celanapendek berwarna hitam yang bertuliskan Yonex.
 - 1 (satu) unit HP merk Samsung berwarna hitam putih dengan No Imei 356805075821597.
 - 1 (satu) buah HP merk OPPO warna Navy dengan Imei:869949037079236.
 - 1 (satu) set alat hisap sabu .
 - 1 (satu) buah HP merk OPPO warna hitam.
 - 1 (satu) buah korek api gas warna biru.

Seluruhnya di rampas untuk di musnahkan.

Halaman 3 dari 35 Putusan Nomor 186/Pid.Sus/2020/PN Tjs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan lisan Para Terdakwa dan Penasehat Hukumnya yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman dengan alasan menyesali perbuatannya dan Para Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya kembali;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap Permohonan Para Terdakwa dan Penasehat Hukumnya yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Para Terdakwa dan Penasehat Hukumnya terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada Permohonannya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan Nomor: Regi. Perkara PDM-78/T.Selor/ Enz.2/10/2020, tanggal 6 Oktober 2020, sebagai berikut:

DAKWAAN

PERTAMA :

Bahwa terdakwa **TRI KAMDAS SUPRAPTO Als ANTO Bin (Alm) NORMAN HASBULLAH** bersama dengan terdakwa **ERWANSYAH Als IWAN Bin H. BUTANSYAH**, terdakwa **HERMAN Bin (Alm) MAHIR** dan terdakwa **MUHAMMAD ANZHARY Bin HAMRUSDI** pada hari Kamis tanggal 04 Juni 2020 sekira jam 11.00 wita atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Juni 2020 atau setidaknya- tidaknya dalam tahun 2020 bertempat di rumah terdakwa **ERWANSYAH Als IWAN** yang beralamat di Jalan Langsung Kelurahan Tanjung Selor Hilir, Kecamatan Tanjung Selor, Kabupaten Bulungan, Propinsi Kalimantan Utara atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat disekitar itu yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tanjung Selor yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara tersebut, **melakukan percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan prosekusor Narkotika, yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I.** Perbuatan para terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada hari Kamis tanggal 04 Juni 2020 sekitar jam 11.00 wita terdakwa **TRI KAMDAS SUPRAPTO Als ANTO Bin (Alm) NORMAN HASBULLAH** dihubungi oleh terdakwa **ERWANSYAH Als IWAN Bin H. BUSTANSYAH** melalui Hp untuk memesan sabu kepada **saudara KEDI**,

Halaman 4 dari 35 Putusan Nomor 186/Pid.Sus/2020/PN Tjs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian terdakwa **TRI KAMDAS SUPRAPTO Als ANTO** pergi ke rumah terdakwa **ERWANSYAH Als IWAN Bin H. BUSTANSYAH** yang beralamat di Jalan Langsung, Kelurahan Tanjung Selor Hilir, Kecamatan Tanjung Selor, Kabupaten Bulungan. Bahwa setelah sampai di rumah terdakwa **ERWANSYAH Als IWAN Bin H. BUSTANSYAH** lalu terdakwa **TRI KAMDAS SUPRAPTO Als ANTO** diberi uang senilai Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) dan setelah itu terdakwa **ERWANSYAH Als IWAN Bin H. BUSTANSYAH** kembali menyuruh terdakwa **TRI KAMDAS SUPRAPTO Als ANTO** untuk menarik uang hasil judi di ATM Bank Mandiri senilai Rp.500.000,-(lima ratus ribu rupiah). terdakwa **TRI KAMDAS SUPRAPTO Als ANTO** lalu menarik uang tersebut sehingga bernilai Rp.800.000,- (Delapan ratus ribu rupiah) lalu terdakwa **TRI KAMDAS SUPRAPTO Als ANTO** menuju ke rumah **saudara KEDI** yang beralamat di Jalan Gelatik, Kelurahan Tanjung Selor Hilir, Kecamatan Tanjung Selor, Kabupaten Bulungan untuk membeli 1 (satu) bungkus paket sabu. Bahwa terdakwa **TRI KAMDAS SUPRAPTO Als ANTO** menemui **saudara KEDI** lalu membeli 1 (satu) bungkus besar berisi sabu senilai Rp.800.000,-(Delapan ratus ribu rupiah) lalu saudara **KEDI** kembali menyerahkan 1 (satu) bungkus kecil berisi sabu kepada terdakwa **TRI KAMDAS SUPRAPTO Als ANTO** sebagai tambahan pembelian sabu tersebut. Terdakwa **TRI KAMDAS SUPRAPTO Als ANTO** setelah itu kemudian terdakwa **TRI KAMDAS SUPRAPTO Als ANTO** kembali ke rumah terdakwa **ERWANSYAH Als IWAN**, lalu saat didalam rumah terdakwa **ERWANSYAH Als IWAN** ternyata sudah hadir terdakwa **ERWANSYAH Als IWAN**, terdakwa **HERMAN** dan terdakwa **MUHAMMAD ANZHARY**. Kemudian terdakwa **TRI KAMDAS SUPRAPTO Als ANTO** menyerahkan 1(satu) bungkus besar berisi sabu senilai Rp.800.000,-(Delapan ratus ribu rupiah) kepada terdakwa **ERWANSYAH Als IWAN**. Lalu terdakwa **ERWANSYAH Als IWAN** menyuruh terdakwa **HERMAN** untuk mentransfer uang senilai Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) sebagai pengganti uang patungan pembelian sabu ke ATM. Setelah selesai ditransfer ke ATM kemudian terdakwa **ERWANSYAH Als IWAN** membuka sabu dan menuangkan sabu ke kaca fanbo untuk dipergunakan bersama. Bahwa sekitar jam 12.00 wita datang saksi **SUMINTO Bin SUWONO** dan saksi **MASJANI Bin MASRUN** selaku anggota Direktorat Resnarkoba Polda Kaltara dengan didampingi saksi **HASBULLAH Bin (Alm) H. ABDUL HAMID** selaku warga setempat masuk ke rumah dimaksud lalu melakukan penggeledahan isi rumah terdakwa **ERWANSYAH**

Halaman 5 dari 35 Putusan Nomor 186/Pid.Sus/2020/PN Tjs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Als IWAN. Selanjutnya saksi SUMINTO dan saksi MASJANI berhasil mengamankan 1 (satu) bungkus kecil berisi sabu seberat dengan berat bruto 0,12 (nol koma dua belas) gram beserta plastik pembungkusnya sesuai Berita Acara Penimbangan Narkoba dari Pegadaian Cabang Tanjung Selor yang ditandatangani oleh LUKMAN HAKIM, SE selaku Pimpinan Cabang Pegadaian Nomor: 100/IL/11075/VI/2020, tanggal 06 Juni 2020 dan 1 (satu) unit HP merk SAMSUNG berwarna hitam dengan no IMEI: 356805075821597 pada kantong celana terdakwa TRI KAMDAS SUPRAPTO Als ANTO. Bahwa 1 (satu) set alat hisap sabu (bong), 1 (satu) buah handphone merk OPPO warna hitam dan 1 (satu) buah korek api gas warna biru ditemukan pada diri terdakwa **ERWANSYAH Als IWAN.** Selanjutnya 1 (satu) buah Handphone merk OPPO warna navy dengan no IMEI: 869949037079236 ditemukan pada diri terdakwa HERMAN sedangkan terdakwa M. ANZHARY tidak ditemukan apa-apa. Bahwa akhirnya diketahui keberadaan 1 (satu) bungkus kecil berisi sabu seberat dengan berat bruto 0,12 (nol koma dua belas) gram beserta plastik pembungkusnya merupakan bonus pembelian sabu dari saudara KEDI. Bahwa atas kejadian tersebut para terdakwa dan barang bukti dibawa ke Polres Bulungan untuk diproses lebih lanjut.

- Bahwa para terdakwa tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I.

Perbuatan para terdakwa sebagaimana diatur dan diancam dalam pasal 114 ayat (1) Jo pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia tentang Narkotika.

ATAU

KEDUA :

Bahwa terdakwa **TRI KAMDAS SUPRAPTO Als ANTO Bin (Alm) NORMAN HASBULLAH** bersama dengan terdakwa **ERWANSYAH Als IWAN Bin H. BUTANSYAH**, terdakwa **HERMAN Bin (Alm) MAHIR** dan terdakwa **MUHAMMAD ANZHARY Bin HAMRUSDI** pada hari Kamis tanggal 04 Juni 2020 sekira jam 12.00 wita atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Juni 2020 atau setidaknya- tidaknya dalam tahun 2020 bertempat di rumah terdakwa **ERWANSYAH Als IWAN** yang beralamat di Jalan Langsung Kelurahan Tanjung Selor Hilir, Kecamatan Tanjugn Selor, Kabupaten Bulungan, Propinsi Kalimantan Utara atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat disekitar itu yang

Halaman 6 dari 35 Putusan Nomor 186/Pid.Sus/2020/PN Tjs



termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tanjung Selor yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara tersebut, melakukan percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan prosekutor Narkotika, yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman. Perbuatan para terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada hari Kamis tanggal 04 Juni 2020 sekitar jam 11.00 wita terdakwa **TRI KAMDAS SUPRAPTO Als ANTO Bin (Alm) NORMAN HASBULLAH** dihubungi oleh terdakwa **ERWANSYAH Als IWAN Bin H. BUSTANSYAH** melalui Hp untuk memesan sabu kepada **saudara KEDI**, kemudian terdakwa **TRI KAMDAS SUPRAPTO Als ANTO** pergi ke rumah terdakwa **ERWANSYAH Als IWAN Bin H. BUSTANSYAH** yang beralamat di Jalan Langsung, Kelurahan Tanjung Selor Hilir, Kecamatan Tanjung Selor, Kabupaten Bulungan. Bahwa setelah sampai di rumah terdakwa **ERWANSYAH Als IWAN Bin H. BUSTANSYAH** lalu terdakwa **TRI KAMDAS SUPRAPTO Als ANTO** diberi uang senilai Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) dan setelah itu terdakwa **ERWANSYAH Als IWAN Bin H. BUSTANSYAH** kembali menyuruh terdakwa **TRI KAMDAS SUPRAPTO Als ANTO** untuk menarik uang hasil judi di ATM Bank Mandiri senilai Rp.500.000,-(lima ratus ribu rupiah). terdakwa **TRI KAMDAS SUPRAPTO Als ANTO** lalu menarik uang tersebut sehingga bernilai Rp.800.000,- (Delapan ratus ribu rupiah) lalu terdakwa **TRI KAMDAS SUPRAPTO Als ANTO** menuju ke rumah **saudara KEDI** yang beralamat di Jalan Gelatik, Kelurahan Tanjung Selor Hilir, Kecamatan Tanjung Selor, Kabupaten Bulungan untuk membeli 1 (satu) bungkus paket sabu. Bahwa terdakwa **TRI KAMDAS SUPRAPTO Als ANTO** menemui **saudara KEDI** lalu membeli 1 (satu) bungkus besar berisi sabu senilai Rp.800.000,-(Delapan ratus ribu rupiah) lalu saudara **KEDI** kembali menyerahkan 1 (satu) bungkus kecil berisi sabu kepada terdakwa **TRI KAMDAS SUPRAPTO Als ANTO** sebagai tambahan pembelian sabu tersebut. Terdakwa **TRI KAMDAS SUPRAPTO Als ANTO** setelah itu kemudian terdakwa **TRI KAMDAS SUPRAPTO Als ANTO** kembali ke rumah terdakwa **ERWANSYAH Als IWAN**, lalu saat didalam rumah terdakwa **ERWANSYAH Als IWAN** ternyata sudah hadir terdakwa **ERWANSYAH Als IWAN**, terdakwa **HERMAN** dan terdakwa **MUHAMMAD ANZHARY**. Kemudian terdakwa **TRI KAMDAS SUPRAPTO Als ANTO** menyerahkan 1(satu) bungkus besar berisi sabu senilai Rp.800.000,-(Delapan ratus ribu rupiah) kepada terdakwa **ERWANSYAH**

Halaman 7 dari 35 Putusan Nomor 186/Pid.Sus/2020/PN Tjs



AIs IWAN. Lalu terdakwa **ERWANSYAH AIs IWAN** menyuruh terdakwa **HERMAN** untuk mentransfer uang senilai Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) sebagai pengganti uang patungan pembelian sabu ke ATM. Setelah selesai ditransfer ke ATM kemudian terdakwa **ERWANSYAH AIs IWAN** membuka sabu dan menuangkan sabu ke kaca fanbo untuk dipergunakan bersama. Bahwa sekitar jam 12.00 wita datang saksi SUMINTO Bin SUWONO dan saksi MASJANI Bin MASRUN selaku anggota Direktorat Resnarkoba Polda Kaltara dengan didampingi saksi HASBULLAH Bin (Alm) H. ABDUL HAMID selaku warga setempat masuk ke rumah dimaksud lalu melakukan penggeledahan isi rumah terdakwa **ERWANSYAH AIs IWAN.** Selanjutnya saksi SUMINTO dan saksi MASJANI berhasil mengamankan 1 (satu) bungkus kecil berisi sabu seberat dengan berat bruto 0,12 (nol koma dua belas) gram beserta plastik pembungkusnya sesuai Berita Acara Penimbangan Narkoba dari Pegadaian Cabang Tanjung Selor yang ditandatangani oleh LUKMAN HAKIM, SE selaku Pimpinan Cabang Pegadaian Nomor: 100/IL/11075/VI/2020, tanggal 06 Juni 2020 dan 1 (satu) unit HP merk SAMSUNG berwarna hitam dengan no IMEI: 356805075821597 pada kantong celana terdakwa TRI KAMDAS SUPRAPTO AIs ANTO. Bahwa 1 (satu) set alat hisap sabu (bong), 1 (satu) buah handphone merk OPPO warna hitam dan 1 (satu) buah korek api gas warna biru ditemukan pada diri terdakwa **ERWANSYAH AIs IWAN.** Selanjutnya 1 (satu) buah Handphone merk OPPO warna navy dengan no IMEI: 869949037079236 ditemukan pada diri terdakwa HERMAN sedangkan terdakwa M. ANZHARY tidak ditemukan apa-apa. Bahwa akhirnya diketahui keberadaan 1 (satu) bungkus kecil berisi sabu seberat dengan berat bruto 0,12 (nol koma dua belas) gram beserta plastik pembungkusnya merupakan bonus pembelian sabu dari saudara KEDI. Bahwa atas kejadian tersebut para terdakwa dan barang bukti dibawa ke Polres Bulungan untuk diproses lebih lanjut.

- Dalam penggeledahan tersebut petugas menemukan 1 (satu) bungkus kecil berisi sabu pada kantong celana sebelah kiri terdakwa yaitu sabu yang diberi oleh saudara KEDI sebagai bonus untuk terdakwa. Atas kejadian tersebut, terdakwa, terdakwa. IWAN, terdakwa. HERMAN dan terdakwa. M. ANZHARY diamankan oleh petugas kepolisian ke kantor Direktorat Polda Kaltara untuk dimintai keterangan lebih lanjut



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa para terdakwa tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang untuk memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman.

Perbuatan para terdakwa sebagaimana diatur dan diancam dalam pasal 112 ayat (1) Jo pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia tentang Narkotika.

ATAU

KETIGA :

Bahwa terdakwa **TRI KAMDAS SUPRAPTO Als ANTO Bin (Alm) NORMAN HASBULLAH** bersama dengan terdakwa **ERWANSYAH Als IWAN Bin H. BUTANSYAH**, terdakwa **HERMAN Bin (Alm) MAHIR** dan terdakwa **MUHAMMAD ANZHARY Bin HAMRUSDI** pada hari Kamis tanggal 04 Juni 2020 sekira jam 11.45 wita atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Juni 2020 atau setidaknya- tidaknya dalam tahun 2020 bertempat di rumah terdakwa ERWANSYAH Als IWAN yang beralamat di Jalan Langsung Kelurahan Tanjung Selor Hilir, Kecamatan Tanjung Selor, Kabupaten Bulungan, Propinsi Kalimantan Utara atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat disekitar itu yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tanjung Selor yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara tersebut ***“mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan, yang tanpa hak atau melawan hukum menyalahgunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri”***, perbuatan para terdakwa tersebut dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa yang tanpa hak atau melawan hukum menyalahgunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri pada hari Kamis tanggal 04 Juni 2020 sekira jam 11.45 wita di rumah terdakwa **ERWANSYAH Als IWAN** yang beralamat di Jalan Langsung Kelurahan Tanjung Selor Hilir, Kecamatan Tanjung Selor, Kabupaten Bulungan dengan cara yaitu terdakwa mengonsumsi sabu-sabu adalah pertama sabu-sabu dimasukkan ke botol fanbo kecil kemudian botol fanbo kecil tersebut terdakwa bakar dengan menggunakan korek api gas lalu botol fanbo kecil tersebut disambung dengan pipet dan dimasukkan kebotol kaca yang berisi air kemudian terdakwa menggunakan pipet lagi yang dimasukkan ke botol kaca yang berisi air tersebut lalu terdakwa isap –isap dengan menggunakan mulut sampai sabu-sabu tersebut habis tersebut tanpa dilengkapi dengan ijin dari pihak yang berwenang.

Halaman 9 dari 35 Putusan Nomor 186/Pid.Sus/2020/PN Tjs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berdasarkan surat keterangan hasil pemeriksaan Narkotika / Napza Instalasi Laboratorium UPT BLUD RSUD DR. H. SOEMARNO SOSROATMODJO Kabupaten Bulungan Nomor : 445/756/LAB-RSUD-T S/VI/2020, tanggal 04 Juni 2020 yang ditanda tangani oleh dr. Sinrang, M.Kes, Sp.PK menerangkan bahwa urine yang diambil dari saudara TRI KAMDAS SUPRAPTO Als ANTO Bin (Alm) NORMAN HASBULLAH mengandung Metamfetamane (M-amp) dan Amphetamine (Amp) positif.
- Berdasarkan surat keterangan hasil pemeriksaan Narkotika / Napza Instalasi Laboratorium UPT BLUD RSUD DR. H. SOEMARNO SOSROATMODJO Kabupaten Bulungan Nomor : 445/760/LAB-RSUD-T S/VI/2020, tanggal 04 Juni 2020 yang ditanda tangani oleh dr. Sinrang, M.Kes, Sp.PK menerangkan bahwa urine yang diambil dari saudara ERWANSYAH Als IWAN Bin H. BUTANSAH mengandung Metamfetamane (M-amp) dan Amphetamine (Amp) positif.
- Berdasarkan surat keterangan hasil pemeriksaan Narkotika / Napza Instalasi Laboratorium UPT BLUD RSUD DR. H. SOEMARNO SOSROATMODJO Kabupaten Bulungan Nomor : 445/758/LAB-RSUD-T S/VI/2020, tanggal 04 Juni 2020 yang ditanda tangani oleh dr. Sinrang, M.Kes, Sp.PK menerangkan bahwa urine yang diambil dari saudara HERMAN Bin (Alm) MAHIR mengandung Metamfetamane (M-amp) dan Amphetamine (Amp) positif.
- Berdasarkan surat keterangan hasil pemeriksaan Narkotika / Napza Instalasi Laboratorium UPT BLUD RSUD DR. H. SOEMARNO SOSROATMODJO Kabupaten Bulungan Nomor : 445/759/LAB-RSUD-T S/VI/2020, tanggal 04 Juni 2020 yang ditanda tangani oleh dr. Sinrang, M.Kes, Sp.PK menerangkan bahwa urine yang diambil dari saudara M. ANZHARI Bin (Alm) HARUSDI ADAM mengandung Metamfetamane (M-amp) dan Amphetamine (Amp) positif.
- Berita Acara Penimbangan Narkoba dari Pegadaian Cabang Tanjung Selor yang ditandatangani oleh LUKMAN HAKIM, SE selaku Pimpinan Cabang Pegadaian Nomor: 100/IL/11075/VI/2020, tanggal 06 Juni 2020 menerangkan bahwa terhadap 1 (satu) bungkus narkotika jenis sabu milik TRI KAMDAS SUPRAPTO Als ANTO Bin (Alm) NORMAN HASBULLAH dengan berat bruto 0,12 (nol koma dua belas) gram beserta plastik pembungkusnya.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika jo

Halaman 10 dari 35 Putusan Nomor 186/Pid.Sus/2020/PN Tjs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Para Terdakwa menyatakan mengerti terhadap isi dakwaan tersebut serta menyatakan tidak akan mengajukan keberatan, sehingga pemeriksaan dilanjutkan pada tahap pembuktian;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Masjani Bin Masrun, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi serta beberapa anggota kepolisian Direktorat Resnarkoba Polda Kaltara merupakan orang yang telah melakukan penangkapan terhadap Para Terdakwa;
- Bahwa proses penangkapan tersebut bermula dari adanya informasi dari masyarakat jikalau sering terjadi pesta Narkoba di Jalan Langsung Kel. Tanjung Selor Hilir Kec. Tanjung Selor, Kab. Bulungan yang merupakan rumah Terdakwa II ERWANSYAH;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 4 Juni 2020 sekitar pukul 12.00 wita Saksi bersama rekan-rekan lainnya melakukan penggerebekan di rumah Terdakwa II ERWANSYAH pada saat kondisi rumah dalam keadaan ramai sehingga ditemukanlah Para Terdakwa yang berada di dalam kamar sedang menggunakan sabu bersama-sama;
- Bahwa juga dilakukan proses penggeledahan pada masing-masing Terdakwa dengan disaksikan RT setempat sehingga ditemukan 1 (satu) bungkus narkoba jenis sabu pada diri Terdakwa I TRI KAMDAS SUPRAPTO dan 1 (satu) unit HP merk SAMSUNG warna hitam, pada diri Terdakwa II ERWANSYAH ditemukan 1 (satu) set alat hisap sabu (bong), 1 (satu) buah HP merk OPPO warna hitam dan 1 (satu) buah korek api gas warna biru, pada diri Terdakwa III HERMAN ditemukan 1 (satu) buah HP merk OPPO warna navy, sedangkan pada Terdakwa IV MUHAMMAD ANZHARY tidak ditemukan apapun;
- Bahwa Terdakwa mengakui jikalau pada saat dilakukannya penggerebekan tersebut Para Terdakwa sedang melakukan kegiatan menyabu bersama-sama dan sebanyak 1 (satu) bungkus sabu yang mereka konsumsi telah habis dipakai bersama-sama;
- Bahwa sabu yang digunakan untuk menyabu bersama-sama adalah hasil patungan antara Terdakwa II ERWANSYAH dan Terdakwa III HERMAN sejumlah Rp800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) dan didapatkan dari

Halaman 11 dari 35 Putusan Nomor 186/Pid.Sus/2020/PN Tjs



membeli kepada Sdr. Kedi, sedangkan Terdakwa I TRI KAMDAS SUPRAPTO dan Terdakwa IV MUHAMMAD ANZHARY tidak ikut melakukan patungan namun hanya diberikan secara gratis;

- Bahwa 1 (satu) bungkus narkoba jenis sabu yang ditemukan ada pada diri Terdakwa I TRI KAMDAS SUPRAPTO, adalah bonus ketika Terdakwa I TRI KAMDAS SUPRAPTO diminta oleh Terdakwa II ERWANSYAH untuk melakukan pembelian sabu kepada Sdr. Kedi, sehingga tanpa sepengetahuan Terdakwa lainnya sebenarnya Terdakwa I TRI KAMDAS SUPRAPTO mendapatkan 2 (dua) bungkus sabu dari Sdr. Kedi;
- Bahwa Para Terdakwa tidak memiliki izin apapun terhadap keberadaan barang bukti yang diduga Narkoba jenis sabu tersebut;

Terhadap keterangan Saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat membenarkannya dan menyatakan tidak keberatan terhadap keterangan Saksi tersebut:

2. Saksi Suminto Bin Suwono, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi serta beberapa anggota kepolisian Direktorat Resnarkoba Polda Kaltara merupakan orang yang telah melakukan penangkapan terhadap Para Terdakwa;
- Bahwa proses penangkapan tersebut bermula dari adanya informasi dari masyarakat jikalau sering terjadi pesta Narkoba di Jalan Langsung Kel. Tanjung Selor Hilir Kec. Tanjung Selor, Kab. Bulungan yang merupakan rumah Terdakwa II ERWANSYAH;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 4 Juni 2020 sekitar pukul 12.00 wita Saksi bersama rekan-rekan lainnya melakukan penggerebekan di rumah Terdakwa II ERWANSYAH pada saat kondisi rumah dalam keadaan ramai sehingga ditemukanlah Para Terdakwa yang berada di dalam kamar sedang menggunakan sabu bersama-sama;
- Bahwa juga dilakukan proses penggeledahan pada masing-masing Terdakwa dengan disaksikan RT setempat sehingga ditemukan 1 (satu) bungkus narkoba jenis sabu pada diri Terdakwa I TRI KAMDAS SUPRAPTO dan 1 (satu) unit HP merk SAMSUNG warna hitam, pada diri Terdakwa II ERWANSYAH ditemukan 1 (satu) set alat hisap sabu (bong), 1 (satu) buah HP merk OPPO warna hitam dan 1 (satu) buah korek api gas warna biru, pada diri Terdakwa III HERMAN ditemukan 1 (satu) buah HP merk OPPO warna navy, sedangkan pada Terdakwa IV MUHAMMAD ANZHARY tidak ditemukan apapun;

Halaman 12 dari 35 Putusan Nomor 186/Pid.Sus/2020/PN Tjs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa mengakui jikalau pada saat dilakukannya penggerebekan tersebut Para Terdakwa sedang melakukan kegiatan menyabu bersama-sama dan sebanyak 1 (satu) bungkus sabu yang mereka konsumsi telah habis dipakai bersama-sama;
- Bahwa sabu yang digunakan untuk menyabu bersama-sama adalah hasil patungan antara Terdakwa II ERWANSYAH dan Terdakwa III HERMAN sejumlah Rp800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) dan didapatkan dari membeli kepada Sdr. Kedi, sedangkan Terdakwa I TRI KAMDAS SUPRAPTO dan Terdakwa IV MUHAMMAD ANZHARY tidak ikut melakukan patungan namun hanya diberikan secara gratis;
- Bahwa 1 (satu) bungkus narkoba jenis sabu yang ditemukan ada pada diri Terdakwa I TRI KAMDAS SUPRAPTO, adalah bonus ketika Terdakwa I TRI KAMDAS SUPRAPTO diminta oleh Terdakwa II ERWANSYAH untuk melakukan pembelian sabu kepada Sdr. Kedi, sehingga tanpa sepengetahuan Terdakwa lainnya sebenarnya Terdakwa I TRI KAMDAS SUPRAPTO mendapatkan 2 (dua) bungkus sabu dari Sdr. Kedi;
- Bahwa Para Terdakwa tidak memiliki izin apapun terhadap keberadaan barang bukti yang diduga Narkoba jenis sabu tersebut;

Terhadap keterangan Saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat membenarkannya dan menyatakan tidak keberatan terhadap keterangan Saksi tersebut;

Menimbang, bahwa telah dihadirkan oleh Penuntut Umum bukti surat di persidangan sebagai berikut:

- Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik pada Bidang Laboratorium Forensik Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Jawa Timur No. Lab.: 7210/NNF/2020 tanggal 12 Agustus 2020 yang dibuat dan ditandatangani oleh pemeriksa IMAM MUKTI, S.SI., Apt, M.SI Ajun Komisaris Besar Polisi NRP.74090815, TITIN ERNAWATI, S Farm, Apt, Penata I NIP.19810522 201101 2 002, FILANTARI CAHYANI, A, Md Penata NIP.19810616 200312 2 004 dengan hasil pemeriksaan bahwa barang bukti dengan nomor: 14127/2020/NNF berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih sebagai barang bukti yang disita dari Terdakwa I TRI KAMDAS SUPRAPTO Alias ANTO Bin (Alm) NORMAN HASBULLAH adalah benar kristal Metamfetamina terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I UU Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba;
- Surat Keterangan Hasil Penimbangan (Narkoba) Nomor 100/IL/11075/VI/2020 yang ditandatangani oleh Lukman Hakim, S.E.

Halaman 13 dari 35 Putusan Nomor 186/Pid.Sus/2020/PN Tjs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P.72.92.0936 selaku Pimpinan Cabang PT. Pegadaian (Persero) Cabang Tanjung Selor tanggal 6 Juni 2020 dengan uraian bahwa pada hari ini Sabtu tanggal 6 Juni 2020 pukul 10.00 Wita, telah melakukan penimbangan narkotika jenis sabu milik TRI KAMDAS SUPRAPTO Alias ANTO Bin (Alm) NORMAN HASBULLAH dengan hasil sebagai berikut:

| No | Jenis Barang | Pcs | Hasil | Keterangan |
|----|----------------------|------------------|------------------|-----------------------------------|
| 1 | Narkotika Jenis Sabu | 1 Bungkus | 0,12 gram | Beserta plastik pembungkusny a |
| | | 1 Bungkus | 0,12 gram | |

- Surat Keterangan Hasil Pemeriksaan (Narkoba/ Napza) Nomor: 445/756/LAB-RSUD-T S/VI/2020 dari Instalasi Laboratorium UPT BLUD RSD Dr. H. Soemarno Sosroatmodjo Tanjung Selor dan ditandatangani oleh dr. Sinrang, M.Kes, SpPK selaku Dokter Pemeriksa tanggal 4 Juni 2020 dengan uraian bahwa pada hari Kamis tanggal 4 Juni 2020 jam 21.40 Wita telah dilakukan pemeriksaan tes/uji saring (screening) urine untuk tes Narkoba/ Napza atas nama TRI KAMDAS SUPRAPTO Alias ANTO Bin (Alm) NORMAN HASBULLAH dan telah diketemukan hasil positif pada jenis pemeriksaan Golongan Amphetamine (Amp) dan Golongan Methamphetamine (M-amp);
- Surat Keterangan Hasil Pemeriksaan (Narkoba/ Napza) Nomor: 445/760/LAB-RSUD-T S/VI/2020 dari Instalasi Laboratorium UPT BLUD RSD Dr. H. Soemarno Sosroatmodjo Tanjung Selor dan ditandatangani oleh dr. Sinrang, M.Kes, SpPK selaku Dokter Pemeriksa tanggal 4 Juni 2020 dengan uraian bahwa pada hari Kamis tanggal 4 Juni 2020 jam 21.40 Wita telah dilakukan pemeriksaan tes/uji saring (screening) urine untuk tes Narkoba/ Napza atas nama ERWANSYAH Alias IWAN Bin BUSTANSYAH dan telah diketemukan hasil positif pada jenis pemeriksaan Golongan Amphetamine (Amp) dan Golongan Methamphetamine (M-amp);
- Surat Keterangan Hasil Pemeriksaan (Narkoba/ Napza) Nomor: 445/758/LAB-RSUD-T S/VI/2020 dari Instalasi Laboratorium UPT BLUD RSD Dr. H. Soemarno Sosroatmodjo Tanjung Selor dan ditandatangani oleh dr. Sinrang, M.Kes, SpPK selaku Dokter Pemeriksa tanggal 4 Juni 2020 dengan uraian bahwa pada hari Kamis tanggal 4 Juni 2020 jam 21.40 Wita telah dilakukan pemeriksaan tes/uji saring (screening) urine untuk tes Narkoba/ Napza atas nama HERMAN Bin (Alm) MAHIR dan telah diketemukan hasil positif pada jenis pemeriksaan Golongan Amphetamine (Amp) dan Golongan Methamphetamine (M-amp);

Halaman 14 dari 35 Putusan Nomor 186/Pid.Sus/2020/PN Tjs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Surat Keterangan Hasil Pemeriksaan (Narkoba/ Napza) Nomor: 445/759/LAB-RSUD-T S/VI/2020 dari Instalasi Laboratorium UPT BLUD RSD Dr. H. Soemarno Sosroatmodjo Tanjung Selor dan ditandatangani oleh dr. Sinrang, M.Kes, SpPK selaku Dokter Pemeriksa tanggal 4 Juni 2020 dengan uraian bahwa pada hari Kamis tanggal 4 Juni 2020 jam 21.40 Wita telah dilakukan pemeriksaan tes/uji saring (screening) urine untuk tes Narkoba/ Napza atas nama MUHAMMAD ANZHARY Bin (Alm) HAMRUSDI ADAM dan telah diketemukan hasil positif pada jenis pemeriksaan Golongan Amphetamine (Amp) dan Golongan Methamphetamine (M-amp);

Menimbang, bahwa dipersidangan Para Terdakwa menyatakan tidak akan mengajukan saksi (*a de charge*), ahli maupun alat bukti lain yang menguntungkannya meskipun Majelis Hakim telah memberikan kesempatan kepada Para Terdakwa untuk mengajukannya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Terdakwa I TRI KAMDAS SUPRAPTO Alias ANTO Bin (Alm) NORMAN HASBULLAH, memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa Terdakwa I TRI KAMDAS SUPRAPTO ditangkap petugas pada hari Kamis tanggal 04 Juni 2020 sekitar jam 12.00 wita di rumah Terdakwa II ERWANSYAH di Jl. Langsung Kel. Tanjung Hilir Kec. Tanjung Selor Kab. Bulungan
 - Bahwa pada hari Kamis tanggal 4 Juni 2020 sekitar pukul 11.00 wita Terdakwa I TRI KAMDAS SUPRAPTO dihubungi oleh Terdakwa II ERWANSYAH untuk mencarikan sabu dengan uang sejumlah Rp800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) karena hendak dipakai beramai-ramai;
 - Bahwa Terdakwa I TRI KAMDAS SUPRAPTO langsung menuju ke rumah sdr. KEDI lalu diberi 1 (satu) bungkus besar berisi sabu dan 1 (satu) bungkus kecil berisi sabu dimana 1 (satu) bungkus kecil berisi sabu tersebut adalah bonus untuk Terdakwa yang diberikan kepada sdr. KEDI lalu Terdakwa I TRI KAMDAS SUPRAPTO kembali ke tempat Terdakwa II ERWANSYAH;
 - Bahwa di tempat Terdakwa II ERWANSYAH telah datang Terdakwa III HERMAN dan Terdakwa IV MUHAMMAD ANZHARY, lalu Terdakwa III HERMAN ikut memberikan patungan sejumlah sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah);

Halaman 15 dari 35 Putusan Nomor 186/Pid.Sus/2020/PN Tjs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa II ERWANSYAH membuka sabu tersebut dan menuangkan sabu tersebut ke kaca fanbo untuk dipakai bersama-sama namun setelah memakai sebanyak 2 (dua) kali putaran datang petugas kepolisian yang langsung melakukan penangkapan;
 - Bahwa setelah dilakukan proses penggeledahan pada masing-masing Terdakwa dengan disaksikan RT setempat ditemukan 1 (satu) bungkus narkoba jenis sabu pada diri Terdakwa I TRI KAMDAS SUPRAPTO di kantong celana pendek berwarna hitam orange bertuliskan YONEX sebelah kiri dan 1 (satu) unit HP merk SAMSUNG warna hitam, pada diri Terdakwa II ERWANSYAH ditemukan 1 (satu) set alat hisap sabu (bong), 1 (satu) buah HP merk OPPO warna hitam dan 1 (satu) buah korek api gas warna biru, pada diri Terdakwa III HERMAN ditemukan 1 (satu) buah HP merk OPPO warna navy, sedangkan pada Terdakwa IV MUHAMMAD ANZHARY tidak ditemukan apapun;
 - Bahwa sabu yang didapatkan sebelumnya telah habis dipakai sedangkan sabu bonus dari Sdr. Kedi memang diberikan kepada Terdakwa I TRI KAMDAS SUPRAPTO;
 - Bahwa Terdakwa I TRI KAMDAS SUPRAPTO tidak pernah memiliki izin apapun terhadap keberadaan barang yang diduga Narkoba jenis sabu tersebut;
 - Bahwa Terdakwa I TRI KAMDAS SUPRAPTO tidak pernah dihukum dalam perkara tindak pidana;
2. Terdakwa II ERWANSYAH Alias IWAN Bin BUSTANSYAH, memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa Terdakwa II ERWANSYAH ditangkap petugas pada hari Kamis tanggal 04 Juni 2020 sekitar jam 12.00 wita di rumahnya di Jl. Langsat Kel. Tanjung Hilir Kec. Tanjung Selor Kab. Bulungan
 - Bahwa pada hari Kamis tanggal 4 Juni 2020 sekitar pukul 11.00 wita Terdakwa II ERWANSYAH dihubungi oleh Terdakwa Terdakwa IV MUHAMMAD ANZHARY untuk mencari sabu namun dirinya menjawab tidak ada, lalu Terdakwa II ERWANSYAH menghubungi Terdakwa I TRI KAMDAS SUPRAPTO untuk mencari sabu dengan uang sejumlah Rp800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) karena hendak dipakai bersama-sama;
 - Bahwa Terdakwa I TRI KAMDAS SUPRAPTO langsung mencaarikan sabu lalu datang ke rumah Terdakwa II ERWANSYAH dengan membawa 1 (satu) bungkus besar berisi sabu, dimana ketika Terdakwa I

Halaman 16 dari 35 Putusan Nomor 186/Pid.Sus/2020/PN Tjs



TRI KAMDAS SUPRAPTO datang, ditempat Terdakwa II ERWANSYAH telah datang Terdakwa III HERMAN dan Terdakwa IV MUHAMMAD ANZHARY, lalu Terdakwa III HERMAN ikut memberikan patungan sejumlah Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah);

- Bahwa Terdakwa II ERWANSYAH membuka sabu tersebut dan menuangkan sabu tersebut ke kaca fanbo untuk dipakai bersama-sama namun setelah memakai sebanyak 2 (dua) kali putaran datang petugas kepolisian yang langsung melakukan penangkapan;
- Bahwa setelah dilakukan proses penggeledahan pada masing-masing Terdakwa dengan disaksikan RT setempat ditemukan 1 (satu) bungkus narkoba jenis sabu pada diri Terdakwa I TRI KAMDAS SUPRAPTO di kantong celana pendek berwarna hitam orange bertuliskan YONEX sebelah kiri dan 1 (satu) unit HP merk SAMSUNG warna hitam, pada diri Terdakwa II ERWANSYAH ditemukan 1 (satu) set alat hisap sabu (bong), 1 (satu) buah HP merk OPPO warna hitam dan 1 (satu) buah korek api gas warna biru, pada diri Terdakwa III HERMAN ditemukan 1 (satu) buah HP merk OPPO warna navy, sedangkan pada Terdakwa IV MUHAMMAD ANZHARY tidak ditemukan apapun;
- Bahwa sabu yang didapatkan sebelumnya telah habis dipakai sedangkan sabu bonus dari Sdr. Kedi memang diberikan kepada Terdakwa I TRI KAMDAS SUPRAPTO;
- Bahwa Terdakwa II ERWANSYAH tidak pernah memiliki izin apapun terhadap keberadaan barang yang diduga Narkoba jenis sabu tersebut; Bahwa Terdakwa II ERWANSYAH tidak pernah dihukum dalam perkara tindak pidana;

3. Terdakwa III HERMAN Bin (Alm) MAHIR, memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa III HERMAN ditangkap petugas pada hari Kamis tanggal 04 Juni 2020 sekitar jam 12.00 wita di rumah Terdakwa II ERWANSYAH di Jl. Langsung Kel. Tanjung Hilir Kec. Tanjung Selor Kab. Bulungan
- Bahwa pada awalnya ketika Terdakwa III HERMAN kembali ke kantor dirinya bertemu dengan Terdakwa IV MUHAMMAD ANZHARY di depan rumahnya kemudian menghampiri Terdakwa IV MUHAMMAD ANZHARY lalu menawarkan tumpangan kepada Terdakwa IV MUHAMMAD ANZHARY yang kebetulan satu jalur ke arah kantor untuk berkerja, pada saat di jalan Terdakwa III HERMAN bertanya kepada Terdakwa IV

Halaman 17 dari 35 Putusan Nomor 186/Pid.Sus/2020/PN Tjs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MUHAMMAD ANZHARY “ siapa yang ada jual bang “ kemudian Terdakwa IV MUHAMMAD ANZHARY menjawab “ nda tau nanti kita sambil mencari “ kemudian Terdakwa III HERMAN dan Terdakwa IV MUHAMMAD ANZHARY berhenti di rumah Terdakwa II ERWANSYAH di Jl.Langsar setelah itu Terdakwa IV MUHAMMAD ANZHARY menghubungi Terdakwa II ERWANSYAH tidak lama kemudian Terdakwa II ERWANSYAH keluar dari rumah, Terdakwa IV MUHAMMAD ANZHARY dan Terdakwa II ERWANSYAH masuk ke dalam rumah kemudian menuju ke kamar yang berada di lantai 2 setelah itu tidak lama kemudian Terdakwa I TRI KAMDAS SUPRAPTO datang membawa 1 (satu) paket sabu kemudian kami gunakan bersama sama;

- Bahwa Terdakwa III HERMAN juga ikut memakai sabu bersama-sama dengan memberikan uang patungan terlebih dahulu sejumlah Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah);
 - Bahwa Terdakwa II ERWANSYAH membuka sabu tersebut dan menuangkan sabu tersebut ke kaca fanbo untuk dipakai bersama-sama namun setelah memakai sebanyak 2 (dua) kali putaran datang petugas kepolisian yang langsung melakukan penangkapan;
 - Bahwa setelah dilakukan proses penggeledahan pada masing-masing Terdakwa dengan disaksikan RT setempat ditemukan 1 (satu) bungkus narkoba jenis sabu pada diri Terdakwa I TRI KAMDAS SUPRAPTO di kantong celana pendek berwarna hitam orange bertuliskan YONEX sebelah kiri dan 1 (satu) unit HP merk SAMSUNG warna hitam, pada diri Terdakwa II ERWANSYAH ditemukan 1 (satu) set alat hisap sabu (bong), 1 (satu) buah HP merk OPPO warna hitam dan 1 (satu) buah korek api gas warna biru, pada diri Terdakwa III HERMAN ditemukan 1 (satu) buah HP merk OPPO warna navy, sedangkan pada Terdakwa IV MUHAMMAD ANZHARY tidak ditemukan apapun;
 - Bahwa sabu yang didapatkan sebelumnya telah habis dipakai sedangkan sabu bonus dari Sdr. Kedi memang diberikan kepada Terdakwa I TRI KAMDAS SUPRAPTO;
 - Bahwa Terdakwa III HERMAN tidak pernah memiliki izin apapun terhadap keberadaan barang yang diduga Narkoba jenis sabu tersebut;
 - Bahwa Terdakwa III HERMAN tidak pernah dihukum dalam perkara tindak pidana;
4. Terdakwa IV MUHAMMAD ANZHARY Bin (Alm) HAMRUSDI ADAM, memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 18 dari 35 Putusan Nomor 186/Pid.Sus/2020/PN Tjs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa IV MUHAMMAD ANZHARY adalah sebagai Anggota Polri, dan saat ini berdinasi di Sat Sabhara Polres Bulungan;
- Bahwa Terdakwa III HERMAN ditangkap petugas pada hari Kamis tanggal 04 Juni 2020 sekitar jam 12.00 wita di rumah Terdakwa II ERWANSYAH di Jl. Langsat Kel. Tanjung Hilir Kec. Tanjung Selor Kab. Bulungan
- Bahwa pada awalnya ketika Terdakwa III HERMAN kembali ke kantor dirinya bertemu dengan Terdakwa IV MUHAMMAD ANZHARY di depan rumahnya kemudian menghampiri Terdakwa IV MUHAMMAD ANZHARY lalu menawarkan tumpangan kepada Terdakwa IV MUHAMMAD ANZHARY yang kebetulan satu jalur ke arah kantor untuk berkerja, pada saat di jalan Terdakwa III HERMAN bertanya kepada Terdakwa IV MUHAMMAD ANZHARY “ siapa yang ada jual bang “ kemudian Terdakwa IV MUHAMMAD ANZHARY menjawab “ nda tau nanti kita sambil mencari “ kemudian Terdakwa III HERMAN dan Terdakwa IV MUHAMMAD ANZHARY berhenti di rumah Terdakwa II ERWANSYAH di Jl.Langsat setelah itu Terdakwa IV MUHAMMAD ANZHARY menghubungi Terdakwa II ERWANSYAH tidak lama kemudian Terdakwa II ERWANSYAH keluar dari rumah, Terdakwa IV MUHAMMAD ANZHARY dan Terdakwa II ERWANSYAH masuk ke dalam rumah kemudian menuju ke kamar yang berada di lantai 2 setelah itu tidak lama kemudian Terdakwa I TRI KAMDAS SUPRAPTO datang membawa 1 (satu) paket sabu kemudian kami gunakan bersama sama;
- Bahwa Terdakwa III HERMAN juga ikut memakai sabu bersama-sama dengan memberikan uang patungan terlebih dahulu sejumlah Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) sedangkan Terdakwa IV MUHAMMAD ANZHARY tidak ikut patungan namun hanya ikut menggunakan;
- Bahwa Terdakwa II ERWANSYAH membuka sabu tersebut dan menuangkan sabu tersebut ke kaca fanbo untuk dipakai bersama-sama namun setelah memakai sebanyak 2 (dua) kali putaran datang petugas kepolisian yang langsung melakukan penangkapan;
- Bahwa setelah dilakukan proses penggeledahan pada masing-masing Terdakwa dengan disaksikan RT setempat ditemukan 1 (satu) bungkus narkoba jenis sabu pada diri Terdakwa I TRI KAMDAS SUPRAPTO di kantong celana pendek berwarna hitam orange bertuliskan YONEX sebelah kiri dan 1 (satu) unit HP merk SAMSUNG warna hitam, pada diri Terdakwa II ERWANSYAH ditemukan 1 (satu) set alat hisap sabu (bong),

Halaman 19 dari 35 Putusan Nomor 186/Pid.Sus/2020/PN Tjs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1 (satu) buah HP merk OPPO warna hitam dan 1 (satu) buah korek api gas warna biru, pada diri Terdakwa III HERMAN ditemukan 1 (satu) buah HP merk OPPO warna navy, sedangkan pada Terdakwa IV MUHAMMAD ANZHARY tidak ditemukan apapun;

- Bahwa sabu yang didapatkan sebelumnya telah habis dipakai sedangkan sabu bonus dari Sdr. Kedi memang diberikan kepada Terdakwa I TRI KAMDAS SUPRAPTO;
- Bahwa Terdakwa IV MUHAMMAD ANZHARY tidak pernah memiliki izin apapun terhadap keberadaan barang yang diduga Narkotika jenis sabu tersebut;
- Bahwa Terdakwa IV MUHAMMAD ANZHARY tidak pernah dihukum dalam perkara tindak pidana;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisi Narkotika jenis sabu setelah ditimbang beserta plastik pembungkusnya klip seberat 0,12 (nol koma dua belas) gram;
2. 1 (satu) buah celana pendek berwarna hitam orange bertuliskan YONEX;
3. 1 (satu) unit HP merk SAMSUNG berwarna hitam putih dengan No IMEI 356805075821597;
4. 1 (satu) buah HP merk OPPO warna navy dengan IMEI 869949037079236;
5. 1 (satu) set alat hisap sabu (bong);
6. 1 (satu) buah HP merk OPPO warna hitam;
7. 1 (satu) buah korek api gas warna biru;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Para Terdakwa ditangkap petugas kepolisian pada hari Kamis tanggal 04 Juni 2020 sekitar jam 12.00 wita di rumah Terdakwa II ERWANSYAH di Jl. Langsung Kel. Tanjung Hilir Kec. Tanjung Selor Kab. Bulungan
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 4 Juni 2020 sekitar pukul 11.00 wita Terdakwa I TRI KAMDAS SUPRAPTO dihubungi oleh Terdakwa II ERWANSYAH untuk mencari sabu dengan uang sejumlah Rp800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) karena hendak dipakai beramai-ramai sebab sebelumnya Terdakwa II ERWANSYAH dihubungi oleh Terdakwa IV MUHAMMAD ANZHARY untuk mencari sabu dimana

Halaman 20 dari 35 Putusan Nomor 186/Pid.Sus/2020/PN Tjs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebelumnya Terdakwa IV MUHAMMAD ANZHARY juga diminta oleh Terdakwa III HERMAN untuk mencarkan sabu;

- Bahwa Terdakwa I TRI KAMDAS SUPRAPTO langsung menuju ke rumah sdr. KEDI lalu diberi 1 (satu) bungkus besar berisi sabu dan 1 (satu) bungkus kecil berisi sabu dimana 1 (satu) bungkus kecil berisi sabu tersebut adalah bonus untuk Terdakwa yang diberikan kepada sdr. KEDI lalu Terdakwa I TRI KAMDAS SUPRAPTO kembali ke tempat Terdakwa II ERWANSYAH;
- Bahwa di tempat Terdakwa II ERWANSYAH telah datang Terdakwa III HERMAN dan Terdakwa IV MUHAMMAD ANZHARY, lalu Terdakwa III HERMAN ikut memberikan patungan sejumlah sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa II ERWANSYAH membuka sabu tersebut dan menuangkan sabu tersebut ke kaca fanbo untuk dipakai bersama-sama namun setelah memakai sebanyak 2 (dua) kali putaran datang petugas kepolisian yang langsung melakukan penangkapan;
- Bahwa setelah dilakukan proses penggeledahan pada masing-masing Terdakwa dengan disaksikan RT setempat ditemukan 1 (satu) bungkus narkoba jenis sabu pada diri Terdakwa I TRI KAMDAS SUPRAPTO di kantong celana pendek berwarna hitam orange bertuliskan YONEX sebelah kiri dan 1 (satu) unit HP merk SAMSUNG warna hitam, pada diri Terdakwa II ERWANSYAH ditemukan 1 (satu) set alat hisap sabu (bong), 1 (satu) buah HP merk OPPO warna hitam dan 1 (satu) buah korek api gas warna biru, pada diri Terdakwa III HERMAN ditemukan 1 (satu) buah HP merk OPPO warna navy, sedangkan pada Terdakwa IV MUHAMMAD ANZHARY tidak ditemukan apapun;
- Bahwa sabu yang didapatkan sebelumnya telah habis dipakai sedangkan sabu bonus dari Sdr. Kedi memang diberikan kepada Terdakwa I TRI KAMDAS SUPRAPTO;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik pada Bidang Laboratorium Forensik Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Jawa Timur No. Lab.: 7210/NNF/2020 tanggal 12 Agustus 2020 yang dibuat dan ditandatangani oleh pemeriksa IMAM MUKTI,S.SI.,Apt, M.SI Ajun Komisaris Besar Polisi NRP.74090815, TITIN ERNAWATI,S Farm,Apt, Penata I NIP.19810522 201101 2 002, FILANTARI CAHYANI, A,Md Penata NIP.19810616 200312 2 004 dengan hasil pemeriksaan bahwa barang bukti dengan nomor: 14127/2020/NNF

Halaman 21 dari 35 Putusan Nomor 186/Pid.Sus/2020/PN Tjs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih sebagai barang bukti yang disita dari Terdakwa I TRI KAMDAS SUPRAPTO Alias ANTO Bin (Alm) NORMAN HASBULLAH adalah benar kristal Metamfetamina terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I UU Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

- Bahwa sesuai Surat Keterangan Hasil Penimbangan (Narkoba) Nomor 100/IL/11075/VI/2020 yang ditandatangani oleh Lukman Hakim, S.E. P.72.92.0936 selaku Pemimpin Cabang PT. Pegadaian (Persero) Cabang Tanjung Selor tanggal 6 Juni 2020 dengan uraian bahwa pada hari ini Sabtu tanggal 6 Juni 2020 pukul 10.00 Wita, telah melakukan penimbangan narkotika jenis sabu milik TRI KAMDAS SUPRAPTO Alias ANTO Bin (Alm) NORMAN HASBULLAH dengan hasil sebagai berikut:

| No | Jenis Barang | Pcs | Hasil | Keterangan |
|----|----------------------|------------------|------------------|-----------------------------------|
| 1 | Narkotika Jenis Sabu | 1 Bungkus | 0,12 gram | Beserta plastik pembungkusny a |
| | | 1 Bungkus | 0,12 gram | |

- Bahwa sesuai Surat Keterangan Hasil Pemeriksaan (Narkoba/ Napza) Nomor: 445/756/LAB-RSUD-T S/VI/2020 dari Instalasi Laboratorium UPT BLUD RSD Dr. H. Soemarno Sosroatmodjo Tanjung Selor dan ditandatangani oleh dr. Sinrang, M.Kes, SpPK selaku Dokter Pemeriksa tanggal 4 Juni 2020 dengan uraian bahwa pada hari Kamis tanggal 4 Juni 2020 jam 21.40 Wita telah dilakukan pemeriksaan tes/uji saring (screening) urine untuk tes Narkoba/ Napza atas nama TRI KAMDAS SUPRAPTO Alias ANTO Bin (Alm) NORMAN HASBULLAH dan telah ditemukan hasil positif pada jenis pemeriksaan Golongan Amphetamine (Amp) dan Golongan Methamphetamine (M-amp);
- Bahwa sesuai Surat Keterangan Hasil Pemeriksaan (Narkoba/ Napza) Nomor: 445/760/LAB-RSUD-T S/VI/2020 dari Instalasi Laboratorium UPT BLUD RSD Dr. H. Soemarno Sosroatmodjo Tanjung Selor dan ditandatangani oleh dr. Sinrang, M.Kes, SpPK selaku Dokter Pemeriksa tanggal 4 Juni 2020 dengan uraian bahwa pada hari Kamis tanggal 4 Juni 2020 jam 21.40 Wita telah dilakukan pemeriksaan tes/uji saring (screening) urine untuk tes Narkoba/ Napza atas nama ERWANSYAH Alias IWAN Bin BUSTANSYAH dan telah ditemukan hasil positif pada jenis pemeriksaan Golongan Amphetamine (Amp) dan Golongan Methamphetamine (M-amp);

Halaman 22 dari 35 Putusan Nomor 186/Pid.Sus/2020/PN Tjs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sesuai Surat Keterangan Hasil Pemeriksaan (Narkoba/ Napza) Nomor: 445/758/LAB-RSUD-T S/VI/2020 dari Instalasi Laboratorium UPT BLUD RSD Dr. H. Soemarno Sosroatmodjo Tanjung Selor dan ditandatangani oleh dr. Sinrang, M.Kes, SpPK selaku Dokter Pemeriksa tanggal 4 Juni 2020 dengan uraian bahwa pada hari Kamis tanggal 4 Juni 2020 jam 21.40 Wita telah dilakukan pemeriksaan tes/uji saring (screening) urine untuk tes Narkoba/ Napza atas nama HERMAN Bin (Alm) MAHIR dan telah diketemukan hasil positif pada jenis pemeriksaan Golongan Amphetamine (Amp) dan Golongan Methamphetamine (M-amp);
- Bahwa sesuai Surat Keterangan Hasil Pemeriksaan (Narkoba/ Napza) Nomor: 445/759/LAB-RSUD-T S/VI/2020 dari Instalasi Laboratorium UPT BLUD RSD Dr. H. Soemarno Sosroatmodjo Tanjung Selor dan ditandatangani oleh dr. Sinrang, M.Kes, SpPK selaku Dokter Pemeriksa tanggal 4 Juni 2020 dengan uraian bahwa pada hari Kamis tanggal 4 Juni 2020 jam 21.40 Wita telah dilakukan pemeriksaan tes/uji saring (screening) urine untuk tes Narkoba/ Napza atas nama MUHAMMAD ANZHARY Bin (Alm) HAMRUSDI ADAM dan telah diketemukan hasil positif pada jenis pemeriksaan Golongan Amphetamine (Amp) dan Golongan Methamphetamine (M-amp);
- Bahwa Para Terdakwa tidak pernah memiliki izin apapun terhadap keberadaan barang yang diduga Narkotika jenis sabu tersebut;
- Bahwa Para Terdakwa tidak pernah dihukum dalam perkara tindak pidana;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif yakni Pertama Perbuatan Terdakwa diancam pidana sebagaimana yang diatur dalam Pasal 114 ayat (1) Jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika atau Kedua Pasal 112 ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika atau Ketiga Pasal 127 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo Pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHP;

Menimbang, bahwa jenis dakwaan alternatif memberikan keleluasaan kepada Majelis Hakim untuk memilih langsung dakwaan yang sesuai berdasarkan fakta-fakta hukum yang telah diuraikan di atas, sehingga dengan

Halaman 23 dari 35 Putusan Nomor 186/Pid.Sus/2020/PN Tjs



memperhatikan fakta-fakta hukum jika barang bukti yang ditemukan jumlahnya sangat kecil serta Para Terdakwa tidak terlibat dalam peredaran gelap narkoba maka Majelis Hakim memilih langsung dakwaan alternatif Ketiga sebagaimana diatur dalam Pasal 127 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba dan Pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut;

1. Unsur "Setiap Orang";
2. Unsur "Menyalahgunakan Narkoba Golongan I bagi diri sendiri";
3. Unsur "Yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan;"

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1 Unsur "setiap orang";

Menimbang bahwa setiap orang lebih menunjuk manusia sebagai subjek hukum yang dapat bertanggung jawab. Dengan kata lain unsur ini tidaklah mempersoalkan adanya kesalahan atau delik yang dilakukannya, melainkan kepada kemampuan atau kecakapan seseorang berbuat dan bertanggungjawab secara hukum;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Penuntut Umum mengajukan Para Terdakwa yang mengaku bernama Terdakwa I TRI KAMDAS SUPRAPTO Alias ANTO Bin (Alm) NORMAN HASBULLAH, Terdakwa II ERWANSYAH Alias IWAN Bin BUSTANSYAH, Terdakwa III HERMAN Bin (Alm) MAHIR dan Terdakwa IV MUHAMMAD ANZHARY Bin (Alm) HAMRUSDI ADAM yang mengakui jati dirinya sebagaimana identitas dalam surat dakwaan;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan di persidangan, Terdakwa I TRI KAMDAS SUPRAPTO Alias ANTO Bin (Alm) NORMAN HASBULLAH, Terdakwa II ERWANSYAH Alias IWAN Bin BUSTANSYAH, Terdakwa III HERMAN Bin (Alm) MAHIR dan Terdakwa IV MUHAMMAD ANZHARY Bin (Alm) HAMRUSDI ADAM dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, serta mampu mendengar dan menjawab dengan jelas setiap pertanyaan yang diajukan kepadanya, maka Para Terdakwa dianggap dapat mempertanggungjawabkan setiap perbuatannya di hadapan hukum;

Menimbang, bahwa dengan demikian terlepas dari apakah terbukti atau tidaknya perbuatan materiil yang didakwakan Penuntut Umum tersebut kepada Para Terdakwa, Hakim berpendapat unsur ke-1 (satu) "setiap orang" telah terpenuhi;

Halaman 24 dari 35 Putusan Nomor 186/Pid.Sus/2020/PN Tjs



Ad.2 Unsur “Menyalahgunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan penyalah guna menurut Pasal 1 angka 15 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah orang yang menggunakan Narkotika tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan melawan hak atau melawan hukum adalah setiap perbuatan yang dilakukan pelaku bertentangan dengan hak subjektif orang lain atau bertentangan dengan undang-undang, ketertiban umum, dan kesusilaan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Narkotika” berdasarkan Pasal 1 angka 1 undang-undang tersebut adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan undang-undang tersebut dalam penjelasan Pasal 6 ayat (1) huruf a disebutkan bahwa yang dimaksud dengan “Narkotika Golongan I” adalah narkotika yang hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi, serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Undang-undang tersebut dalam Pasal 7 disebutkan bahwa “Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi”;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Undang-undang tersebut dalam Pasal 8 disebutkan bahwa, “Narkotika Golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan, dan dalam jumlah terbatas Narkotika Golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan”;

Menimbang, bahwa Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika tidak menjelaskan secara rinci mengenai kualifikasi seseorang untuk dapat dikatakan sebagai penyalah guna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri, namun demikian mengenai kriteria seseorang sebagai penyalah guna Narkotika Golongan I Mahkamah Agung dalam Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3

Halaman 25 dari 35 Putusan Nomor 186/Pid.Sus/2020/PN Tjs



Tahun 2015 (SEMA 3 Tahun 2015) tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2015 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas bagi Pengadilan huruf A angka 1 menentukan bahwa *Hakim memeriksa dan memutus perkara harus didasarkan kepada Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum (Pasal 182 ayat 3, dan 4 KUHP). Jaksa mendakwa dengan Pasal 111 atau Pasal 112 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika namun berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan terbukti Pasal 127 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang mana pasal ini tidak didakwakan, Terdakwa terbukti sebagai pemakai dan jumlahnya relatif kecil (SEMA Nomor 4 Tahun 2010), maka Hakim memutus sesuai surat dakwaan tetapi dapat menyimpangi ketentuan pidana minimum khusus dengan membuat pertimbangan yang cukup. Sehingga, untuk menentukan seseorang sebagai penyalah guna ketentuan SEMA di atas haruslah dikaitkan dengan ketentuan dalam SEMA 4 Tahun 2010, dimana dalam SEMA tersebut ditentukan penyalah guna yang dapat dilakukan rehabilitasi dengan kriteria sebagai berikut:*

- a. Terdakwa pada saat ditangkap Penyidik Polri dan Penyidik BNN dalam kondisi tertangkap tangan;
- b. Pada saat tertangkap tangan ditemukan barang bukti pemakaian 1 (satu) hari dengan perincian antara lain sebagai berikut:
 1. Kelompok Methamphetamine (sabu-sabu) seberat 1 gram.
 2. Kelompok MDMA (ectasy) seberat 2,4 gram/ sebanyak 8 butir;
 3. Kelompok Heroin seberat 1,8 gram
 4. Kelompok Kokain seberat 1,8 gram.
 5. Kelompok Ganja seberat 5 gram.
 6. Daun Koka seberat 5 gram.
 7. Meskalin seberat 5 gram.
 8. Kelompok Psilosybin seberat 3 gram.
 9. Kelompok LSD (d-lysergic acid diethylamide) seberat 2 gram.
 10. Kelompok PCP (Phencyclidine) seberat 3 gram.
 11. Kelompok Fentanil seberat 1 gram.
 12. Kelompok Metadon seberat 0,5 gram.
 13. Kelompok Morfin seberat 1,8 gram.
 14. Kelompok Petidine seberat 0,96 gram.
 15. Kelompok Kodein seberat 72 gram.
 16. Kelompok Bufrenorfin seberat 32 gram.



- c. Surat uji laboratorium positif menggunakan Narkotika berdasarkan permintaan penyidik;
- d. Surat keterangan dari dokter jiwa/psikiater pemerintah yang ditunjuk oleh Hakim;
- e. Tidak terbukti bahwa yang bersangkutan terlibat dalam peredaran gelap Narkotika;

Menimbang, bahwa dari ketentuan di atas, menurut Majelis Hakim seseorang dapat dikualifikasikan sebagai penyalah guna adalah apabila seseorang menggunakan narkotika hanya untuk kepentingan pribadi dengan berat barang bukti saat tertangkap tangan sebagaimana disebutkan di atas untuk masing-masing jenis narkotika, atas kegiatan penyalahgunaan narkotika tersebut terhadap dirinya memiliki catatan laboratorium positif menggunakan narkotika, serta Terdakwa tidak terlibat dalam peredaran gelap narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum diketahui jika Para Terdakwa ditangkap petugas kepolisian pada hari Kamis tanggal 04 Juni 2020 sekitar jam 12.00 wita di rumah Terdakwa II ERWANSYAH di Jl. Langsung Kel. Tanjung Hilir Kec. Tanjung Selor Kab. Bulungan

Menimbang, bahwa pada hari Kamis tanggal 4 Juni 2020 sekitar pukul 11.00 wita Terdakwa I TRI KAMDAS SUPRAPTO dihubungi oleh Terdakwa II ERWANSYAH untuk mencari sabu dengan uang sejumlah Rp800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) karena hendak dipakai beramai-ramai sebab sebelumnya Terdakwa II ERWANSYAH dihubungi oleh Terdakwa IV MUHAMMAD ANZHARY untuk mencari sabu dimana sebelumnya Terdakwa IV MUHAMMAD ANZHARY juga diminta oleh Terdakwa III HERMAN untuk mencari sabu;

Menimbang, bahwa Terdakwa I TRI KAMDAS SUPRAPTO langsung menuju ke rumah sdr. KEDI lalu diberi 1 (satu) bungkus besar berisi sabu dan 1 (satu) bungkus kecil berisi sabu dimana 1 (satu) bungkus kecil berisi sabu tersebut adalah bonus untuk Terdakwa yang diberikan kepada sdr. KEDI lalu Terdakwa I TRI KAMDAS SUPRAPTO kembali ke tempat Terdakwa II ERWANSYAH;

Menimbang, bahwa di tempat Terdakwa II ERWANSYAH telah datang Terdakwa III HERMAN dan Terdakwa IV MUHAMMAD ANZHARY, lalu Terdakwa III HERMAN ikut memberikan patungan sejumlah sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa Terdakwa II ERWANSYAH membuka sabu tersebut dan menuangkan sabu tersebut ke kaca fanbo untuk dipakai bersama-sama

Halaman 27 dari 35 Putusan Nomor 186/Pid.Sus/2020/PN Tjs



namun setelah memakai sebanyak 2 (dua) kali putaran datang petugas kepolisian yang langsung melakukan penangkapan;

Menimbang, bahwa setelah dilakukan proses penggeledahan pada masing-masing Terdakwa dengan disaksikan RT setempat ditemukan 1 (satu) bungkus narkoba jenis sabu pada diri Terdakwa I TRI KAMDAS SUPRAPTO di kantong celana pendek berwarna hitam orange bertuliskan YONEX sebelah kiri dan 1 (satu) unit HP merk SAMSUNG warna hitam, pada diri Terdakwa II ERWANSYAH ditemukan 1 (satu) set alat hisap sabu (bong), 1 (satu) buah HP merk OPPO warna hitam dan 1 (satu) buah korek api gas warna biru, pada diri Terdakwa III HERMAN ditemukan 1 (satu) buah HP merk OPPO warna navy, sedangkan pada Terdakwa IV MUHAMMAD ANZHARY tidak ditemukan apapun;

Menimbang, bahwa sabu yang didapatkan sebelumnya telah habis dipakai sedangkan sabu bonus dari Sdr. Kedi memang diberikan kepada Terdakwa I TRI KAMDAS SUPRAPTO;

Menimbang, bahwa untuk menentukan perihal apakah barang bukti 1 (satu) bungkus plastik bening diduga berisi Narkoba jenis sabu merupakan jenis narkoba tertentu telah dilakukan serangkaian uji tes dan laboratorium sesuai Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik pada Bidang Laboratorium Forensik Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Jawa Timur No. Lab.: 7210/NNF/2020 tanggal 12 Agustus 2020 yang dibuat dan ditandatangani oleh pemeriksa IMAM MUKTI, S.Si., Apt, M.Si Ajun Komisaris Besar Polisi NRP.74090815, TITIN ERNAWATI, S Farm, Apt, Penata I NIP.19810522 201101 2 002, FILANTARI CAHYANI, A, Md Penata NIP.19810616 200312 2 004 dengan hasil pemeriksaan bahwa barang bukti dengan nomor: 14127/2020/NNF berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih sebagai barang bukti yang disita dari Terdakwa I TRI KAMDAS SUPRAPTO Alias ANTO Bin (Alm) NORMAN HASBULLAH adalah benar kristal Metamfetamina terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I UU Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba, maka hasil tes ini telah membuktikan jika barang bukti yang disita dari Terdakwa tersebut masuk dalam kategori **Narkoba Golongan I**;

Menimbang, bahwa selain dilakukan uji laboratorium juga dilakukan proses penimbangan terhadap barang bukti tersebut sebagaimana Surat Keterangan Hasil Penimbangan (Narkoba) Nomor 100/IL/11075/VI/2020 yang ditandatangani oleh Lukman Hakim, S.E. P.72.92.0936 selaku Pemimpin Cabang PT. Pegadaian (Persero) Cabang Tanjung Selor tanggal 6 Juni 2020 dengan uraian bahwa pada hari ini Sabtu tanggal 6 Juni 2020 pukul 10.00 Wita,

Halaman 28 dari 35 Putusan Nomor 186/Pid.Sus/2020/PN Tjs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah melakukan penimbangan narkoba jenis sabu milik TRI KAMDAS SUPRAPTO Alias ANTO Bin (Alm) NORMAN HASBULLAH dengan hasil sebagai berikut:

| No | Jenis Barang | Pcs | Hasil | Keterangan |
|----|----------------------|------------------|------------------|-----------------------------------|
| 1 | Narkotika Jenis Sabu | 1 Bungkus | 0,12 gram | Beserta plastik pembungkusny a |
| | | 1 Bungkus | 0,12 gram | |

Menimbang, bahwa terhadap Para Terdakwa juga telah dilakukan tes urine sebagai berikut

- Surat Keterangan Hasil Pemeriksaan (Narkoba/ Napza) Nomor: 445/756/LAB-RSUD-T S/VI/2020 dari Instalasi Laboratorium UPT BLUD RSD Dr. H. Soemarno Sosroatmodjo Tanjung Selor dan ditandatangani oleh dr. Sinrang, M.Kes, SpPK selaku Dokter Pemeriksa tanggal 4 Juni 2020 dengan uraian bahwa pada hari Kamis tanggal 4 Juni 2020 jam 21.40 Wita telah dilakukan pemeriksaan tes/uji saring (screening) urine untuk tes Narkoba/ Napza atas nama TRI KAMDAS SUPRAPTO Alias ANTO Bin (Alm) NORMAN HASBULLAH dan telah diketemukan hasil positif pada jenis pemeriksaan Golongan Amphetamine (Amp) dan Golongan Methamphetamine (M-amp);
- Surat Keterangan Hasil Pemeriksaan (Narkoba/ Napza) Nomor: 445/760/LAB-RSUD-T S/VI/2020 dari Instalasi Laboratorium UPT BLUD RSD Dr. H. Soemarno Sosroatmodjo Tanjung Selor dan ditandatangani oleh dr. Sinrang, M.Kes, SpPK selaku Dokter Pemeriksa tanggal 4 Juni 2020 dengan uraian bahwa pada hari Kamis tanggal 4 Juni 2020 jam 21.40 Wita telah dilakukan pemeriksaan tes/uji saring (screening) urine untuk tes Narkoba/ Napza atas nama ERWANSYAH Alias IWAN Bin BUSTANSYAH dan telah diketemukan hasil positif pada jenis pemeriksaan Golongan Amphetamine (Amp) dan Golongan Methamphetamine (M-amp);
- Surat Keterangan Hasil Pemeriksaan (Narkoba/ Napza) Nomor: 445/758/LAB-RSUD-T S/VI/2020 dari Instalasi Laboratorium UPT BLUD RSD Dr. H. Soemarno Sosroatmodjo Tanjung Selor dan ditandatangani oleh dr. Sinrang, M.Kes, SpPK selaku Dokter Pemeriksa tanggal 4 Juni 2020 dengan uraian bahwa pada hari Kamis tanggal 4 Juni 2020 jam 21.40 Wita telah dilakukan pemeriksaan tes/uji saring (screening) urine untuk tes Narkoba/ Napza atas nama HERMAN Bin (Alm) MAHIR dan

Halaman 29 dari 35 Putusan Nomor 186/Pid.Sus/2020/PN Tjs



telah diketemukan hasil positif pada jenis pemeriksaan Golongan Amphetamine (Amp) dan Golongan Methamphetamine (M-amp);

- Surat Keterangan Hasil Pemeriksaan (Narkoba/ Napza) Nomor: 445/759/LAB-RSUD-T S/VI/2020 dari Instalasi Laboratorium UPT BLUD RSD Dr. H. Soemarno Sosroatmodjo Tanjung Selor dan ditandatangani oleh dr. Sinrang, M.Kes, SpPK selaku Dokter Pemeriksa tanggal 4 Juni 2020 dengan uraian bahwa pada hari Kamis tanggal 4 Juni 2020 jam 21.40 Wita telah dilakukan pemeriksaan tes/uji saring (screening) urine untuk tes Narkoba/ Napza atas nama MUHAMMAD ANZHARY Bin (Alm) HAMRUSDI ADAM dan telah diketemukan hasil positif pada jenis pemeriksaan Golongan Amphetamine (Amp) dan Golongan Methamphetamine (M-amp);

Menimbang, bahwa dalam mengonsumsi Narkotika Golongan I tersebut Para Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat jikalau telah terbukti Para Terdakwa telah menggunakan atau mengonsumsi Narkotika Golongan I dengan jumlah yang relatif kecil dimana hal tersebut dapat diketahui dari fakta bahwa tidak ada narkotika dalam jumlah besar yang ditemukan ada pada Para Terdakwa, sebab hanya ditemukan barang bukti Narkotika Golongan I dengan berat 0,12 gram dan tidak lebih dari 1 (satu) gram, selain itu Para Terdakwa yang sering menggunakan Narkotika Golongan I tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang serta di persidangan tidak ada bukti jika Para Terdakwa memiliki aktifitas yang berhubungan dengan pengembangan ilmu pengetahuan atau berhubungan dengan lembaga ilmu pengetahuan yang diberi izin untuk menggunakan Narkotika Golongan I, dan terhadap penggunaan narkotika tersebut Para Terdakwa memiliki catatan laboratorium positif menggunakan Narkotika Golongan I, namun tidak terdapat indikasi Para Terdakwa terlibat dalam peredaran gelap narkotika, sehingga berdasarkan hal-hal tersebut dapat Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Para Terdakwa merupakan **Penyalahguna Narkotika Golongan I bagi dirinya sendiri**;

Menimbang, bahwa dengan demikian maka unsur ke-2 (dua) yakni "Menyalahgunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri" telah terpenuhi oleh perbuatan Para Terdakwa;

Ad.3 Unsur "Yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan;"

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan proses mengonsumsi Narkotika yang dilakukan di rumah

Halaman 30 dari 35 Putusan Nomor 186/Pid.Sus/2020/PN Tjs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa II ERWANSYAH di Jl. Langsat Kel. Tanjung Hilir Kec. Tanjung Selor Kab. Bulungan dilakukan tidak hanya oleh 1 (satu) orang, namun diawali dan disertai dengan adanya kata sepakat diantara Para Terdakwa yakni Terdakwa II ERWANSYAH dan Terdakwa III HERMAN adalah orang yang melakukan patungan sedangkan Terdakwa I TRI KAMDAS SUPRAPTO adalah orang yang mencarikan sabu sedangkan Terdakwa IV MUHAMMAD ANZHARY adalah orang yang menjadi penghubung komunikasi antara Terdakwa III dan Terdakwa II sehingga Para Terdakwa dapat berkumpul dan memakai sabu bersama-sama, dengan demikian kesamaan niat dan diwujudkan dalam perbuatan tersebut telah memnuhu rumusan perbuatan yang dilakukan secara turut serta;

Menimbang, bahwa dengan demikian maka unsur ke-3 (tiga) yakni “yang turut serta melakukan” telah terpenuhi oleh perbuatan Para Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 127 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo Pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHP telah terpenuhi, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif Ketiga;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Para Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah terbukti melanggar ketentuan Pasal 127 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo Pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHP, maka untuk menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut Majelis Hakim harus mepedomani ketentuan Pasal 127 ayat (2) Undang Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang berbunyi bahwa dalam memutus perkara sebagaimana dimaksud pada ayat (1), hakim wajib memperhatikan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54, Pasal 55, dan Pasal 103;

Menimbang, bahwa Pasal 54 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menyatakan Pecandu Narkotika dan korban penyalahgunaan Narkotika wajib menjalani rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial;

Menimbang, bahwa dalam penjelasan Pasal 54 di atas yang dimaksud dengan “korban penyalahgunaan Narkotika” adalah seseorang yang tidak sengaja menggunakan Narkotika karena dibujuk, diperdaya, ditipu, dipaksa,

Halaman 31 dari 35 Putusan Nomor 186/Pid.Sus/2020/PN Tjs



dan/atau diancam untuk menggunakan Narkotika. Sedangkan yang dimaksud dengan "Pecandu Narkotika" menurut Pasal 1 angka 13 dalam undang-undang tersebut adalah orang yang menggunakan atau menyalahgunakan Narkotika dan dalam keadaan ketergantungan pada Narkotika, baik secara fisik maupun psikis;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan diketahui bahwa Para Terdakwa mengonsumsi Narkotika Golongan I adalah atas kehendak Para Terdakwa sendiri, Para Terdakwa tidak dibujuk, diperdaya, ditipu, dipaksa, dan/atau diancam untuk menggunakan Narkotika;

Menimbang, bahwa selama proses persidangan tidak pula diperoleh data pendukung mengenai riwayat kesehatan yang menyatakan bahwa Para Terdakwa mempunyai ketergantungan pada Narkotika baik secara fisik dan psikis, selain itu selama menjalani persidangan, Para Terdakwa dapat mengikuti proses persidangan secara wajar dan tidak terlihat tanda-tanda bahwa Para Terdakwa mempunyai ketergantungan terhadap Narkotika yang pernah dikonsumsi;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Para Terdakwa bukanlah seorang Pecandu Narkotika maupun Korban penyalahgunaan Narkotika, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan seluruh fakta dalam persidangan dan rasa keadilan berpendapat bahwa pemidanaan penjara merupakan hukuman yang lebih tepat yang akan diberikan kepada diri Para Terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa:

1. 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisi Narkotika jenis sabu setelah ditimbang beserta plastik pembungkusnya klip seberat 0,12 (nol koma dua belas) gram;
2. 1 (satu) buah celana pendek berwarna hitam orange bertuliskan YONEX;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. 1 (satu) unit HP merk SAMSUNG berwarna hitam putih dengan No IMEI 356805075821597;
4. 1 (satu) buah HP merk OPPO warna navy dengan IMEI 869949037079236;
5. 1 (satu) set alat hisap sabu (bong);
6. 1 (satu) buah HP merk OPPO warna hitam;
7. 1 (satu) buah korek api gas warna biru;

Barang bukti tersebut berdasarkan pembuktian merupakan barang yang berhubungan dengan tindak pidana yang dilakukan oleh Para Terdakwa serta merupakan sarana terwujudnya tindak pidana, meskipun demikian barang bukti tersebut ternyata tidak memiliki nilai ekonomis yang signifikan terhadap keuangan negara dan oleh karena sudah tidak diperlukan lagi dalam proses pembuktian serta telah disita berdasarkan penetapan sita yang sah maka adalah beralasan agar barang bukti tersebut **Dirampas untuk dimusnahkan**;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Para Terdakwa meresahkan masyarakat dan bertentangan dengan program pemerintah untuk memberantas peredaran gelap Narkotika;

Keadaan yang meringankan:

- Para Terdakwa berlaku sopan dan kooperatif sehingga memperlancar jalannya persidangan;
- Para Terdakwa menyesali segala perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya kembali;
- Para Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan bukanlah suatu pembalasan melainkan merupakan pembinaan bagi Para Terdakwa yang telah berbuat salah sehingga diharapkan agar nantinya dapat kembali lagi ke tengah-tengah masyarakat setelah dapat memperbaiki kesalahannya sehingga Majelis Hakim akan menjatuhkan pidana yang dianggap setimpal dengan perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka berdasarkan Pasal 222 KUHP Terdakwa haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 127 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo Pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHP dan Undang-

Halaman 33 dari 35 Putusan Nomor 186/Pid.Sus/2020/PN Tjs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Para Terdakwa yakni Terdakwa I TRI KAMDAS SUPRAPTO Alias ANTO Bin (Alm) NORMAN HASBULLAH, Terdakwa II ERWANSYAH Alias IWAN Bin BUSTANSYAH, Terdakwa III HERMAN Bin (Alm) MAHIR dan Terdakwa IV MUHAMMAD ANZHARY Bin (Alm) HAMRUSDI ADAM tersebut di atas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Turut Serta Melakukan Penyalahgunaan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri" sebagaimana dalam dakwaan alternatif Ketiga;
2. Menjatuhkan pidana kepada Para Terdakwa oleh karena itu masing-masing dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 10 (sepuluh) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Para Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 1. 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisi Narkotika jenis sabu setelah ditimbang beserta plastik pembungkusnya klip seberat 0,12 (nol koma dua belas) gram;
 2. 1 (satu) buah celana pendek berwarna hitam orange bertuliskan YONEX;
 3. 1 (satu) unit HP merk SAMSUNG berwarna hitam putih dengan No IMEI 356805075821597;
 4. 1 (satu) buah HP merk OPPO warna navy dengan IMEI 869949037079236;
 5. 1 (satu) set alat hisap sabu (bong);
 6. 1 (satu) buah HP merk OPPO warna hitam;
 7. 1 (satu) buah korek api gas warna biru;

Dirampas untuk dimusnahkan;

6. Membebaskan kepada Para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tanjung Selor, pada hari Jumat, tanggal 27 November 2020, oleh kami, BENNY SUDARSONO, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, MOHAMMAD ADY NUGROHO, S.H., dan MIFTA HOLIS NASUTION, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka

Halaman 34 dari 35 Putusan Nomor 186/Pid.Sus/2020/PN Tjs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh RANDY MOCHAMMAD AVIF, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tanjung Selor, serta dihadiri oleh Muhamad S. Mae, S.H. Penuntut Umum, Para Terdakwa didampingi Penasehat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

MOHAMMAD ADY NUGROHO, S.H. BENNY SUDARSONO, S.H., M.H.

MIFFTA HOLIS NASUTION, S.H.

Panitera Pengganti,

RANDY MOCHAMMAD AVIF, S.H.